

PERATURAN DESA

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

TENTANG **RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN** **BELANJA DESA** **(Rancangan APBDesa)**



TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU**

Bukit Selabu, Januari 2022

Kepada Yth.

Nomor : 140/ /BS/BHL/I/2022

Pengurus BPD Desa Bukit
Selabu

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Perihal : Penyampaian Peraturan Desa
tentang Rancangan APBDesa
Tahun 2022

Desa Bukit Selabu

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat 1 s/d 4 dimana disebutkan Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan ke Kepala Desa, maka kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa BUKIT Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibahas dan disepakati bersama.

Mohon kiranya untuk diagendakan jadwal untuk pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa Tahun 2022.

Demikian atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa Bukit Selabu



MUHAMMAD ALI ROMADON

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO**

Bukit Selabu, Januari 2022

Kepada Yth.

Nomor : 140/ /BS/BPD/BHL/I/2022

Kepala Desa Bukit Selabu

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Perihal : Rapat Pembahasan Peraturan Desa

Desa Bukit Selabu

tentang Rancangan APBDesa

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor Tanggal Januari 2022 tentang Penyampaian Peraturan Desa tentang Rancangan Rancangan APBDesa Tahun 2022 maka dengan ini kami mengajak Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Kelompok Perempuan untuk membahas Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa 2022 serta program yang akan dilaksanakan di tahun 2022.

Mengingat pentingnya Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa tersebut, dimohon kepada Kepala Desa beserta perangkat desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Januari 2022
Waktu : 09.00 wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua BPD Desa Bukit Selabu



IRPAN MAULANA,SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BUKIT SELABU**

NOMOR : /SK/BPD/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Rancangan APBDesa)
DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

Membaca : Surat Kepala Desa Bukit Selabu Nomor : 140/ /BS/BHL/I/2022
Tanggal Januari 2022 perihal Penyampaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;
 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

paraf	
Ketua BPD	Sekretaris BPD
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

Ketua BPD	Sekretaris BPD
-----------	----------------

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 72)
19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67/KPTS-BPKAD/2017 tentang Penetapan Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.
20. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 852/KPTS-SETDA/2017 tentang Standarisasi dan Indeks Harga Bahan Upah Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018.
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN thn 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 43)
24. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 167/KPTS-DPMD/2018 tentang Penetapan Dana Desa Sumber APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
25. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 169 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 169)

paraf	
Ketua BPD <i>Al</i>	Sekretaris BPD <i>el</i>

Mendengar : Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu dalam rapatnya pada tanggal Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.869.154.533,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 822.817.040,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 116.490.936,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 254.704.013,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 397.122.440,-	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 375.634.560,-</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.966.768.989,43,-</u>
Surplus/Defisit		Rp. 97.614.456,43,- =====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 97.614.456,43,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 97.614.456,43,-</u>	
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 0,- =====
Selisih Lebih (kurang) Perhitungan Tahun Anggaran		<u>Rp. NIHIL</u> =====

KEDUA : Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dictum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Desa;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bukit Selabu
pada tanggal Januari 2022

KETUA BPD DESA BUKIT SELABU

IRPAN MAULANA SH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa Bukit Selabu
2. Arsip.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BUKIT SELABU**

Pada hari ini tanggal Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (—01--2022) bertempat di Kantor Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu , dengan dihadiri oleh Ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, LPM serta Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :

1. Pendapatan Desa yang bersumber dari :

- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 | Rp. |
| b. | Pendapatan Bunga Bank di Rekening Desa | RP. |
| c. | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja | |
| d. | Pendapatan Tranfer dari ADD Kabupaten | Rp. 1.086.582.533,- |
| e. | Pendapatan Tranfer dari Dana Desa APBN | Rp. 782.572.000,- |
| f. | | Rp..... (*) |

Jumlah

Rp. 1.869.154.533,-

2. Belanja Desa

No.	Nama Bidang/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2. Prasarana Pemerintah Desa 3. Tata Praja Pemerintahan	Rp. 661.047.040,- Rp. 36.000.000,- Rp. 128.770.000,-	ADD + DLL ADD + DLL ADD+ DDS+DLL
Jumlah		Rp. 822.817.040,-	
	b. Bidang Pembangunan 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum	Rp. 3.000.000,- Rp. 33.300.000,- Rp. 80.190.936,-	DDS ADD+ DDS DLL
Jumlah		Rp 116.490.936,-	
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat 1. Keamanan dan Ketertiban 2. Pemuda dan Olahraga 3. Kelembagaan Masyarakat 4. Kehidupan Umat Beragamaan	Rp. 12.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 171.704.013,- Rp. 72.000.000,-	ADD ADD ADD + DDS ADD
Jumlah		Rp. 254.704.013,-	

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1. Peningkatan Aparatur Desa	Rp 151.785.000,-	DDS
2. Bidang Pertanian dan peternakan	Rp. 245.337.440,-	ADD
Jumlah	Rp. 397.122.440,-	
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak		
1. Penanggulangan bencana	Rp 62.605.760,-	DDS
2. Keadaan mendesak (BLT DD)	Rp. 313.028.800,-	DDS
Jumlah	Rp. 375.634.560,-	
Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)	Rp 1.966.768.989,43,-	
Surplus/Defisit	Rp 97.614.456,43,-	

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Silpa Dari Tahun 2021 Rp. 97.614.456,43,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 97.614.456,43,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 97.614.456,43,-

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 0

Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Tahun Anggaran (1 – 2 + 3) Rp. NIHIL

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu, Januari 2022

KEPALA DESA
DESA BUKIT SELABU
MUYAMMAD ALI ROMADON
KECAMATAN BATAKSI

KETUA BPD
DESA BUKIT SELABU
IRPANI WAJILAH SH
KECAMATAN BATAKSI

LAMPIRAN I : BERITA ACARA MUSYWARAH DESA BUKIT SELABU

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Rancangan APBDesa Tahun 2022
 DESA : BUKIT SELABU
 KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
 TANGGAL : Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Sekretaris	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.

Bukit Selabu, Januari 2022
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA BUKIT SELABU,



IRPAN MAULANA SH

KETERANGAN :

Jumlah Anggota

- 1. Hadir : 7 Orang
- 2. Tidak hadir : Orang

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA, LPM DAN UNDANGAN LAINNYA

Materi Rapat : Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022
Desa : **Bukit Selabu**
Kecamatan : **Batanghari Leko**
Tanggal : Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	M. Ali Romadon	KEPALA DESA	1. ... <i>Ali</i>
2.	Hery Wibowo	SEKRETARIS DESA	2. ... <i>Hery</i>
3.	Irpan Maulana	Ketua BPD	3. ... <i>Irpan</i>
5.	Mambal	Wakil BPD	5. ... <i>Mambal</i>
6.	Sri Darna	BPD	6. ... <i>Sri</i>
7.	Emulyanti	Secretaris BPD	7. ... <i>Emulyanti</i>
8.	Sudarso	Ketua LPM	8. ... <i>Sudarso</i>
9.	Sri murti	LPM	9. ... <i>Sri murti</i>
10.	Sri BAYUMI	Lpm	10. ... <i>Sri BAYUMI</i>
11.	Dasikun	kadus 1	11. ... <i>Dasikun</i>
12.	Laden Pantesan	kadus	12. ... <i>Laden Pantesan</i>
13.	Amsripudin	BPD	13. ... <i>Amsripudin</i>
14.	Mulyana	BPD	14. ... <i>Mulyana</i>
15.	Romsan	Tomas	15. ... <i>Romsan</i>
16.	Jupriadi	Tomas	16. ... <i>Jupriadi</i>
17.	Sinta Wulandari	Kasi Pemerintahan	17. ... <i>Sinta Wulandari</i>
18.	Endang Husnita	Kasi Pelayanan	18. ... <i>Endang Husnita</i>
19.	Ririn Noprianti	Kesos	19. ... <i>Ririn Noprianti</i>
20.	Ni Ketut Nadin	KPM	20. ... <i>Ni Ketut Nadin</i>
21.	Pitriayu	KPMD	21. ... <i>Pitriayu</i>
22.	Ledi Apriansyah	TPK	22. ... <i>Ledi Apriansyah</i>
23.	Putey Agus winata	TPK	23. ... <i>Putey Agus winata</i>
24.			24.
25.			25.

Bukit Selabu, Januari 2022
KEPALA DESA BUKIT SELABU

MURAHAD ALI ROMADON



PERATURAN DESA BUKIT SELABU
NOMOR TAHUN 2022

T E N T A N G

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Rancangan APBDesa);
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Rancangan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bukit Selabu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bukit Selabu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Paraf

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN thn 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 43)
18. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 167/KPTS-DPMD/2018 tentang Penetapan Dana Desa Sumber APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 169 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 169)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUKIT SELABU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.916.731.520,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 689.316.520,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 877.633.582,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 265.480.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 192.223.500,-	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 2.033.998.602,-</u>
Surplus/Defisit		Rp. 117.267.082,- =====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 117.267.082,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 117.267.082,-</u>	
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 0 -----
Selisih Lebih (kurang) Perhitungan Tahun Anggaran		Rp. NIHIL -----

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Bukit Selabu
pada tanggal Januari 2022

KEPALA DESA BUKIT SELABU,



Diundangkan di Desa Bukit Selabu.
pada tanggal Januari 2022

SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU,


HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Bukit Selabu, Januari 2022

Kepada Yth.

Nomor : 140/ /BS/BHL/I/2022

Camat Batanghari Leko

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Perihal : Permohonan Evaluasi Peraturan
Desa tentang Rancangan APBDesa
2022.

Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dimana disebutkan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat untuk dievaluasi, maka dengan ini kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko. Kabupaten Musi Banyuasin untuk dievaluasi oleh Bapak. Berkas Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa Tahun 2022 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk yang bapak berikan kami ucapkan terimakasih.

Diterima Tanggal :

Kepala Desa Bukit Selabu,

Nama Penerima :



MUHAMMAD ALI ROMADON